

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MANUSIA SILVER DI KOTA PEKANBARU

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, AUDREY MONICA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

novimanihuruk@unilak.ac.id

ABSTRACT

The 1945 Constitution guarantees Human Rights. The prohibition against all types of economic exploitation of children is regulated in Article 76I of Law No. 35 of 2014. In practice, many children are found employed as silver humans in Pekanbaru. This study aims to analyze the factors causing children to be employed as silver humans. This type of research is sociological legal research. The results of the study indicate that the exploitation of children as silver humans at red light points on Jalan Jalan Soekarno-Hatta is carried out by their own parents for reasons of economic factors, lack of parental understanding, and also weak supervision from the Pekanbaru Government, especially the Child Protection Service, Manpower Service, and Social Services.

Keywords: *Green Legal Consciousness, Ecological Justice, Legal Reconstruction*

ABSTRAK

UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia. Larangan terhadap semua jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 76I UU No.35 Tahun 2014. Dalam praktiknya, banyak ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai manusia silver di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak dipekerjakan sebagai manusia silver. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak sebagai manusia silver pada titik lampu merah di Jalan Jalan Soekarno-Hatta dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan alasan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, dan juga lemahnya pengawasan dari Pemerintah Pekanbaru, khususnya Dinas Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.

Kata kunci: Eksploitasi, Anak, Manusia Silver

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya

termasuk hak asasi anak. Hak-hak ini melekat pada setiap anak sebagai makhluk

yang berharkat dan bermartabat. Oleh karena itu, anak selaku karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa harus senantiasa dijaga dan dilindungi.

Anak merupakan calon penerus kepemimpinan bangsa, sehingga

Published by

keberadaan mereka menjadi investasi vital bagi terwujudnya tujuan dan masa depan Negara. Oleh karena itu, hak-hak mereka meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang optimal, partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta jaminan atas hak sipil dan kebebasan - harus dijamin pemenuhannya. (Ananda et al., 2025) Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai manusia silver khususnya di Pekanbaru.

Anak-anak seringkali menjadi korban eksploitasi, terutama oleh oknum yang memanfaatkan keadaan ekonomi mereka yang sulit untuk mencari penghasilan..(Hasan et al., 2023). Menurut perspektif Terry E. Lawson, eksploitasi anak pada dasarnya terwujud melalui sikap prasangka atau perlakuan diskriminatif yang diterima anak dari lingkungan terdekatnya, seperti keluarga dan komunitas (Nihayah & Legowo, 2016).

Fenomena manusia silver dapat dikategorikan sebagai salah satu varian dari anak jalanan, namun dengan ciri khas

pengintegrasian unsur seni dalam aktivitasnya.(Hendri et al., 2015). Ciri khas manusia silver adalah tubuh yang dilapisi cat berwarna perak serta gerakan berpindah arah (ke kiri dan kanan) yang kaku menyerupai robot.

Menurut pernyataan Ismiralda Putrant, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin di RS Purwokerto, cat yang digunakan oleh manusia silver mengandung sejumlah bahan berbahaya. Zat-zat tersebut meliputi pewarna tekstil, vinil klorida, dan plastisol. Larangan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi anak diatur dalam Pasal 76I UU No.35 Tahun 2014 (UU 35, 2014).

Faktanya, di Kota Pekanbaru banyak anak yang diperkejakan sebagai man usia silver. Berdasarkan observasi di sejumlah lampu merah Kota Pekanbaru, ditemukan fakta bahwa banyak anak terlibat dalam aktivitas seperti mengamen atau menjadi manusia silver untuk membantu ekonomi keluarga. Kondisi ini sering kali diiringi oleh minimnya perhatian dan perlindungan dari orang tua, serta berujung pada putusya pendidikan mereka. Berdasarkan dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah eksploitasi anak yang bekerja sebagai manusia silver.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. (Manihuruk, 2021) Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran, melakukan telaah, serta memberikan penjelasan yang mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian yaitu terkait Eksploitasi anak sebagai manusia silver di Kota Peknabru. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai peraturan pendukung yang relevan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mengandalkan data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai prinsip mendasar, perlindungan anak baik dalam skala nasional maupun internasional diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, mencakup rasa aman, kesehatan, pendidikan, serta ruang berkembang yang optimal. Konvensi Hak Anak (CRC,

1989) menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan serta perkembangan mental anak. (Hukum & Lampung, 2025). Dalam konteks nasional, UU Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak harus mendapat perlindungan dari kegiatan ekonomi yang merugikan, eksploitasi seksual, tindak kekerasan, serta praktik-praktik yang mengancam keselamatan fisik. Konsep eksploitasi anak dalam literatur modern dipahami sebagai tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi atau sosial dengan mengabaikan hak-hak dasar anak.

Fenomena manusia silver, ketika dikaji dari perspektif teoretis, merupakan bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dilibatkan untuk mendapatkan simpati publik dan memperoleh keuntungan finansial bagi pihak tertentu. Praktik melumuri tubuh dengan cat logam mengandung bahaya kesehatan serius, termasuk risiko keracunan logam berat dan gangguan pernapasan, sehingga bertentangan dengan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Teori kerentanan sosial (social vulnerability theory) juga relevan untuk menjelaskan posisi anak dalam fenomena

ini, di mana faktor kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan ketergantungan keluarga memperbesar risiko anak dieksploitasi. Dengan demikian, kerangka teoretis ini menempatkan fenomena manusia silver sebagai isu yang tidak hanya menyangkut pelanggaran regulasi, tetapi juga pelanggaran prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.(Hukum & Lampung, 2025).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Pekanbaru banyak anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai manusia silver. Dibeberapa titik lampu merah seperti di Jalan Jalan Soekarno-Hatta di sekitaran terowongan yang menyambungkan Mall SKA dan Mall Living Word serta di Jalan Kaharudin Nasution. Ada anak-anak yang bekerja sebagai pedagang koran, penyanyi, badut jalanan, penjual tissue, pengelap kaca mobil, dan bahkan ada yang menjadi manusia silver yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Beberapa Faktor penyebab mereka melakukan ini karena faktor ekonomi; kurangnya kesadaran orangtua, dan kurangnya Pengawasan dari PemProv Riau.

Pertama, Faktor Ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara kepada pada orang tua dari anak yang dipekerjakan

sebagai manusia silver di titik lampu merah Jalan Soekarno-Hatta di depan Mall SKA diketahui bahwa anaknya yang dipekerjakan sebagai manusia silver tersebut untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan keluarga, dan diawasi langsung oleh orang tua karena orang tua anak tersebut juga berjualan tissue di Jalan Soekarno-Hatta di depan Mall SKA. Sebenarnya boleh saja mepekerjakan anak,. Secara hukum, mempekerjakan anak diperbolehkan dengan batasan tertentu. Anak yang berusia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat pekerjaan itu tak menghambat perkembangan fisik, mental, sosial, serta kesehatan mereka. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bayu Surya, selaku Kabid Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Riau. Untuk membantu menunjang kebutuhan finansial keluarga, orangtua harus mengawasi langsung anak yang mempekerjakan sebagai manusia silver. Jangan sampai hak-hak mereka terabaikan sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Ibu Mifta Nurawati Matin selaku KaBid PPA P3APM menyampaikan bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib untuk mengasuh anak,menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat

Published by

hidup, memelihara anak, mendidik anak, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat anak, dan minat anak.

Selanjutnya, hasil wawancara kepada ibu Adriyani selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Pekanbaru beliau menyampaikan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur (dibawah 18 tahun) di Indonesia dilarang oleh undang-undang. Namun, ada pengecualian untuk anak berusia 13-15 tahun yang bekerja dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin tertulis dari orang tua, tidak mengganggu sekolah, dan pekerjaan yang ringan.

Kedua, Kurangnya kesadaran orangtua. Kepala Bidang Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyampaikan bahwa orang tua yang mempekerjakan anaknya harus memperhatikan yaitu: jam kerja anak paling banyak 3 jam dalam sehari; Pekerjaan anak dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; Keselamatan dan kesehatan kerja untuk anak. Namun faktanya, informasi dari salah satu anak yang bernama Rahma umur 16 tahun yang tidak lagi bersekolah bekerja sebagai manusia silver, bekerja mulai dari siang sampai sore

dan mendapatkan penghasilan lebih kurang dari Rp100.000,00.

Ketiga, Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Mifta Nurawati Matin selaku Kabid PPA PP3APM Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa , pernah melakukan pengawasan pada beberapa titik lampu merah yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, namun belum ada laporan yang masuk dari masyarakat terkait eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dipekerjakan orang tuanya menjadi manusia silver.

Kedepannya seharusnya Dinas PPA menjadwalkan patroli rutin minimal sekali dalam sebulan untuk melihat langsung anak-anak yang dipekerjakan orang tuanya menjadi manusia silver dan mengadakan sosialisasi bagi masyarakat agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur serta memonitoring. Selain itu Dinas PPA memantau dengan cara komitmen menjalankan program sosialisasi dalam bentuk seminar, penyampaian informasi dalam media masa kepada masyarakat.

KESIMPULAN

UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia. Larangan terhadap semua jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 76I UU No.35 Tahun 2014.

Published by

Dalam praktiknya, banyak ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai manusia silver di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak dipekerjakan sebagai manusia silver. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak sebagai manusia silver pada titik lampu merah di Jalan Soekarno-Hatta dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan alasan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, dan juga lemahnya pengawasan dari Pemerintah Pekanbaru, khususnya Dinas Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, S. R., Asnawi, E., & Oktapani, S. (2025). Implementation of Child Rights Protection Against Economic Exploitation in Pekanbaru City Based on Pekanbaru City Regulation Number 2 of 2023 concerning the Protection of Women and Children. 1(1), 65–75.

Andrizal, A. 2022. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan. *ANDREW Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Hasan, Z., Ristianti, R. S., Novita, E., & Ferianti, S. U. (2023). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 394.

<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>

Hendri, Nurharmi, & Muslim. (2015). Peranan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penertiban anak jalanan di kota padang. 15.

Hukum, F., & Lampung, U. (2025). Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 10792–10800.

Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>

Nihayah, E. S., & Legowo, M. (2016). Exploitation Of Children (Case Study On Street Children in Surabaya). *Paradigma*, 4(1), 1–9.

Rizana, R. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. *ANDREW Law
Journal*, Vol. 1, No. 1.

UU 35. (2014). Undang - Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. UU Perlindungan Anak, 1–
66.

Utama, A.S. 2021. Law and Social
Dynamics of Society. *International
Journal of Law and Public Policy*,
Vol. 3, Issue 2.